



**PUTUSAN**

Nomor 1168/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Metro;

**melawan**

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Metro;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1168/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 02 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kota metro pada tanggal 28 Februari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 44/02/III/2011 tertanggal 03 Maret 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Metro selama 2 (dua) hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke orang tua Tergugat di Lampung Utara selama 1 (satu)

Hal. 1 dari Hal.5 Putusan No 1168/Pdt.G/2017/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di di Kota Metro sampai berpisah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 5 (lima) tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak (nama bulan) (nama tahun) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah .
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
  2. Tergugat malas bekerja;
  3. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Melda;
  4. Tergugat sering pergi keluar rumah pada malam hari dan pulang hingga larut malam bahkan sampai tidak pulang tanpa alasan yang jelas
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2013, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Desa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari Hal.5 Putusan No 1168/Pdt.G/2017/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 3 dari Hal.5 Putusan No 1168/Pdt.G/2017/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi patut, namun tidak menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg, oleh karenanya gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000 ( Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 H., oleh Drs. H. Musthofa Amin sebagai Ketua Majelis serta Drs. Nahrawi. M.HI dan Nur Said . S.HI.M.Ag , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Chindithia S, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. Musthofa Amin

Hal. 4 dari Hal.5 Putusan No 1168/Pdt.G/2017/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs, Nahrawi. M.HI

HAKIM ANGGOTA

TTD

Nur Said . S.HI.M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Fitri Chindithia S, S.HI., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

|   |                   |   |               |
|---|-------------------|---|---------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2 | Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,-  |
| 3 | Biaya Panggilan   | : | Rp. 400.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi     | : | Rp. 5.000,-   |
| 5 | Materai           | : | Rp. 6.000,-   |
|   | Jumlah            | : | Rp.491.000,-  |

( Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari Hal.5 Putusan No 1168/Pdt.G/2017/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)